



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.G/2025/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 198/Pdt.G/2025/MS.Str, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 06 April 2020;

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 198/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, pada tanggal 26 April 2021, usia 4 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 22 Oktober 2023, usia 1 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sudah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Bahwa penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat memiliki sifat Temperamental sehingga setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap fisik Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap fisik Penggugat dengan cara memukul, menampar dan menendang Penggugat apabila Penggugat mengajak tertugat untuk mencari nafkah dengan menjadi buruh harian lepas ke kebun milik orang lain;
 - d. Bahwa Tergugat juga sering menyerang Penggugat dengan pukulan tanpa sebab yang jelas dan sering menghancurkan barang yang ada di sekitar Tergugat ketika marah;
 - e. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami gangguan psikologis, trauma serta luka-luka dan memar di bagian tubuh tertentu;
5. Bahwa puncak kejadian pada Tanggal 19 April 2025 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepala Penggugat

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 198/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak terima jika Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja mengutip kopi milik kakak Penggugat, kemudian di hari yang sama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 3 dalam posita masih di bawah umur maka Penggugat memohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak tersebut karena kedua anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan peran Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam pertumbuhan psikis dan psikologis ketiga anak tersebut; Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi olehkeluarga dan aparaturn kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat Kekerasan dalam rumah tangga yang sudah beberapa kali Tergugat lakukan kepada Penggugat, Penggugat merasa menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Reje Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 05 Mei 2025;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 198/Pdt.G/2025/MS.Str



Penggugat (XXXXXXX);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, pada tanggal 26 April 2021, usia 4 tahun;

b. XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 22 Oktober 2023, usia 1 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2025;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut telah berhasil;

Bahwa pada persidangan pasca mediasi, Hakim mediator telah melaporkan keberhasilan mediasi, dan di hadapan Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 198/Pdt.G/2025/MS.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/Pen.Prodeo/2025/MS.Str tanggal 14 Mei 2025, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 198/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 198/Pdt.G/2025/MS.Str oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 198/Pdt.G/2025/MS.Str